UNDANG² 1950 No. 1

Berita Negara RI No. .. Tahun 1950

PERATURAN PEMERINTAH PUSAT. DJENIS. BENTUK. Peraturan tentang djenis dan bentuk peraturan jang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang: bahwa pembentukan peraturan-peraturan Pemerintah Pusat perlu diatur;

Mengingat: pasal 5, 20, 21 dan 22 Undang-Undang Dasar, serta pasal IV Aturan

Peralihan Undang-Undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden Republik

Indonesia tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetudjuan Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan:

- a. Mentjabut Peraturan Pemerintah No. 1 tertanggal 10 Oktober 1945,
- b. Menetapkan peraturan sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERATURAN-PERATURAN PEMERINTAH PUSAT.

BAB I DJENIS

Pasal 1

Djenis Peraturan-Peraturan Pemerintah Pusat ialah:

- a. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,
- b. Peraturan Pemerintah,
- c. Peraturan Menteri.

Pasal 2

Tingkat kekuatan peraturan-peraturan Pemerintah Pusat ialah menurut urutannja pada pasal 1.

BAB II. PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

Pasal 3

- 1. Rantjangan Undang-undang dimadjukan oleh Presiden atau Dewan Perwakilan Rakjat.
- 2. Djika rantjangan dimadjukan oleh Prèsiden maka rantjangan itu disertai surat pengantar jang ditanda tangani oleh Presiden atau atas perintahnja oleh Sekretaris Negara, sedang rantjangan Undang-Undang ditanda tangani oleh Menteri jang bertanggung djawab.
- 3. Surat pengantar dimaksudkan dalam ajat 2 jang ditanda tangani oleh Presiden bunjinja sebagai berikut:

Presiden Republik Indonesia, bersama ini atas usul Menterimenyampaikan rantjangan Undang-Undang tanggal tentang (nama Undang-Undang) kepada Dewan Perwakilan Rakjat untuk mendapat persetudjuan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(tanda tangan)

- 1. Dalam memperbintjangkan rantjangan Undang-Undang selandjutnja Dewan Perwakilan Rakjat berhubungan langsung dengan Menteri jang bertanggung djawab.
- 2. Tata-tjara memperbintjangkan rantjangan Undang-Undang diatur dalam peraturan Tata-Tertib Dewan Perwakilan Rakjat.

Pasal 5

Putusan Dewan Perwakilan Rakjat tentang rantjangan jang dimaksudkan dalam pasal 3, disampaikan kepada Presiden, disertai surat pengantar jang bunjinja sebagai berikut:

disampaikan kepada Presiden, disertai surat pengantar jang bunjinja sebagai berikut:
Dewan Perwakilan Rakjat dengan ini memberitahukan, bahwa rapat Dewan Perwakilar Rakyat
menjetudjui seluruhnja (dengan perubahan ²) tanggal rantjangan Undang tidak dapat menjetudjui Undang tanggal tentang (nama Undang-Undang).
DEWAN PERWAKILAN RAKJAT: KETUA,
(tanda tangan)
Pasal 6 1. Djika rantjangan Undang-Undang dimadjukan oleh Dewan Perwakilan Rakjat, maka rantjangan tersebut disampaikan kepada Presiden dengan surat pengantar jang bunjinja sebagai berikut:
Dewan Perwakilan Rakjat dengan ini menjampaikan rantjangan Undang-Undang tanggal tentang (nama Undang-Undang) untuk disahkan.
DEWAN PERWAKILAN RAKJAT: KETUA,
(tanda tangan)
 Guna memperbintjangkan rantjangan Undang-Undang seperti dimaksudkan dalam aja 1, Menteri jang bertanggung djawab berhubungan langsung dengan Dewan Perwakilar Rakjat.
Pasal 7
Putusan Presiden tentang rantjangan Undang-Undang jang dimaksudkan dalam pasal 6 ajat 1 disampaikan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakjat dengan sura pengantar jang bunjinja sebagai berikut:
Presiden Republik Indonesia memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat bahwa dengan persetudjuan Menteri, rantjangan Undang-Undang tentang (nama Undang-Undang) seluruhnja/dengan perubahan-perubahar dapat disahkan tidak dapat disahkan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Pasal 8

(tanda tangan)

- 1. Setelah ada persetudjuan antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakjat tentang sesuatu rantjangan Undang-Undang, maka rantjangan itu mendjadi Undang-Undang.
- 2. Undang-Undang jang dimaksudkan dalam ajat 1 untuk berlaku, diundangkan dalam "Berita Negara", menurut peraturan dalam undang-undang ini.

1.	Untuk mendapat persetudjuan atas suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang, Presiden menjampaikan Peraturan itu kepada Dewan Perwakilan Rakjat dengan surat pengantar jang berbunji sebagai berikut:
	Presiden Republik Indonesia bersama ini, dengan persetudjuan Menteri, menjampaikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No tahun tentang kepada Dewan Perwakilan Rakjat uhtuk mendapat persetudjuan.
	PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
	(tanda tangan)
2.	Djikalau Dewan Perwakilan Rakjat memutuskan menjetudjui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang itu, maka keputusan ini disampaikan kepada Presiden, disertai dengan surat pengantar jang bunjinja sebagai berikut:
	Dewan Perwakilan Rakjat dengan ini memberitahukan, bahwa Dewan Perwakilan Rakjat menjetudjui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No tahun tentang
	DEWAN PERWAKILAN RAKJAT: KETUA,
	(tanda tangan)
3.	Djikalau Dewan Perwakilan Rakjat memutuskan tidak dapat menjetudjui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang itu, maka keputusan ini disampaikan kepada Presiden disertai dengan surat pengantar jang bunjinja sebagai berikut:
	Dewan Pewakilan Rakjat dengan ini memberitahukan, bahwa Dewan Perwakilan Rakjat tidak menjetudjui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No tahun tentang
	DEWAN PERWAKILAN RAKJAT: KETUA,
	(tanda tangan)
4.	Djikalau Dewan Perwakilan Rakjat memutuskan dapat menjetudjui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang itu dengan perubahan, maka keputusan ini disampaikan kepada Presiden disertai dengan surat pengantar, jang bunjinja sebagai berikut:
	Dewan Perwakilan Rakjat dengan ini memberitahukan, bahwa Dewan Perwakilan Rakjat hanja dapat menjetudjui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No tahun tentang, dengan perubahan seperti berikut:
	(isi perubahan)
	DEWAN PERWAKILAN RAKJAT: KETUA,
	(tanda tangan)

5. Persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat terhadap suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diumumkan oleh Menteri Kehakiman dalam Berita Negara atas perintah Presiden.

6. Segera setelah menerima putusan Dewan Perwakilan Rakjat jang dimaksudkan dalam ajat 3 atau ajat 4, Presiden memadjukan rantjangan Undang-Undang untuk mentjabut atau merobah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang jang bersangkutan.

Pasal 10

Djikalau Presiden berhalangan, maka surat pengantar jang dimaksudkan dalam pasal 3 ajat 3, pasal 7 dan pasal 9 ajat 1, ditanda tangani oleh Sekretaris Negara atas perintah Presiden.

BAB III PENGUNDANGAN DAN PENGUMUMAN PERATURAN-PERATURAN PEMERINTAH PUSAT.

Pasal 11

1. Undang-Undang diumumkan dengan pormulir sebagai berikut:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: (alasan-alasan pembentukan Undang-Undang itu); Mengingat: (pasal-pasal peraturan jang bersangkutan dan/atau jang mendjadi dasar pembentukan Undang-Undang itu).

Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat:

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

(nama serta isi Undang-Undang)

Agar Undang-Undang ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam Berita Negara;

Ditetapkan di

pada	tanggal
	PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
	(tanda tangan)
MENTERI	
(tanda tangan Menteri jang bertanggung djav	wab)
	Divides described to a sol

Diundangkan pada tanggal..... MENTERI KEHAKIMAN.

(tanda tangan)

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diundangkan dengan pormulir sebagai berikut:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: (alasan-alasan pembentukan. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang itu).

Mengingat: (pasal-pasal peraturan jang bersangkutan dan) atau jang mendjadi dasar nombontukan Baraturan Damarintah nangganti Undang Undang itu):

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

(nama serta isi Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang).

Agar	peraturan.ini	diketahui	oleh	umum,	maka	diperintahkan	supaja	diundangkan
dalan	n Berita Negar	a.						

dalam Berita Negara.
Ditetapkan di pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(tanda tangan)
MENTERI
(tanda tangan Menteri jang bertanggung djawab)
Diundangkan pada tanggal MENTERI KEHAKIMAN,
(tanda tangan)
Pasal 12 Peraturan Pemerintah diundangkan dengan pormulir sebagai berikut:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: (alasan-alasan pembentukan Peraturan Pemerintah itu).
Mengingat: (pasal-pasal peraturan jang bersangkutan dan/atau jang mendjadi dasa pembentukan Peraturan Pemerintah itu);
Memutuskan:
Menetapkan peraturan sebagai berikut:
(nama serta isi Peraturan Pemerintah).
Agar peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalan Berita Negara.
Ditetapkan di pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(tanda tangan)
MENTERI
(tanda tangan Menteri jang bertanggung djawab)

Diundangkan pada tanggal
MENTERI KEHAKIMAN,

(tanda tandan)

Pasal 13

Peraturan Menteri diundangkan dengan tjara jang ditetapkan oleh Menteri jang bertanggung djawab dan diundangkan dengan pormulir sebagai berikut:

MENTERI	
Menimbang:(alasan-alasan pembentukan Per	
Mengingat:	
(pasal-pasal peraturan jang ber pembentukan Peraturan Menteri	sangkutan dan/atau jang mendjadi dasa
M e m u tu s	skan:
Menetapkan peraturan sebagai berikut:	
(nama s	erta isi peraturan Menteri)
•	kan di anggal
Mente	i
	tangan)

BAB IV BERLAKUNYA PERATURAN-PERATURAN PEMERINTAH PUSAT

Pasal 14

- 1. Semua Peraturan-Peraturan Pemerintah Pusat mulai berlaku untuk seluruh daerah Negara Republik Indonesia, kecuali djika dalam Peraturan-Peraturan itu ditetapkan lain.
- Semua Peraturan-Peraturan Pemerintah Pusat mulai berlaku pada hari diundangkannja, ketjuali djika dalam Peraturan-Peratutan itu ditetapkan hari lain.

PASAL PENUTUP.

Pasal 15

Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 1

Sebelum Dewan Perwakilan Rakjat terbentuk, perkataan Dewan Perwakilan Rakjat dalam Undang-Undang ini, harus dibatja Komite Nasional Pusat atau Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat.

Pasal 2

Sebelum ada peraturan tentang masa sidang Dewan Perwakilan Rakjat seperti jang dimaksudkan dalam pasal 20 ajat 2 dan pasal 21 ajat 2 dan Undang-Undang Dasar, maka sesuatu rantjangan Undang-Undang jang dimadjukan oleh Presiden atau oleh anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakjat dan tidak mendapat persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat atau pengesahan Presiden tidak boleh dimadjukan lagi dalam waktu 3 bulan sesudah hari penolakan rantjangan tadi.

Pasal 3

Sebelum Berita Negara dapat diterbitkan dengan tertentu, tjara pengundangan Peraturan-

dilakukan dengan menempelkan peraturan itu dipapan pengumuman dimuka Kantor Pusat Kementerien Kehakiman.

Ditetapkan di Jogjakarta pada tanggal 2 Pebruari 1950

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, (PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)

ASSAAT.

MENTERI KEHAKIMAN,

A. G. PRINGGODIGDO.

Diundangkan pada tanggal 2 Pebruari 1950 ACTING SEKRETARIS NEGARA, SANTOSO.